

HUKUMAN Q/SAŞ DALAM PIDANA ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHIMAH
NIM. 9637 2714

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. ST. FATIMAH, SH. M.HUM.

JINAYAT SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang beragama, maka norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia tidak dapat diabaikan. Agama menyajikan bahan-bahan ideal dalam pembentukan hukum dan sebaliknya hukum mengatur, menggerakkan setiap lapangan hidup yang lain, seperti agama, ekonomi dan sebagainya. Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup Hukum adalah Hukum Pidana Islam, yang dalam fiqh disebut dengan istilah jarimah atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Metode yang digunakan dalam studi documenter, dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative dan pendekatan sosiologis. Sedang analisa data dalam penelitian ini adalah deduktif.

Hukuman qisas dalam pidana Islam dijatuhkan atas delik pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Jenis hukumnya ini adalah dengan memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Qisas bukan merupakan hukuman yang kejam dan tak berperikemanusiaan, karena tujuan penjatuhanqisas adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjaga kemaslahatan umum. Hukuman qisas tidak dapat diaplikasikan ke dalam KUHP secara menyeluruh akan tetapi hanya diterapkan pada kasus pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Sedangkan untuk kasus penganiayaan hukumnya yang dijatuhkan adalah hukuman penjara.

Key word: **Hukuman qisas, pidana Islam, KUHP, Hukum Pidana**

DRS. H. FUAD ZEIN, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Ha I : Skripsi saudari Muhimah

Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di - Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

N a m a : Muhimah

N I M : 9637 2714

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Hukuman *Qisas* dalam Pidana Islam dan Aplikasinya
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2001 M

12 Rabi'ul Tsani 1422 H

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

ST. FATIMAH, SH. M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudari Muhimah
Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di - Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :


Nama : Muhimah
NIM : 9637 2714
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **Hukuman Qisas dalam Pidana Islam dan Aplikasinya
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2001 M
12 Rabi'ul Tsani 1422 H
Pembimbing II


St. Fatimah, SH. M.Hum.
NIP. 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
01	ا	alif	-	tidak dilambangkan
02	ب	ba'	b	-
03	ت	ta'	t	-
04	ث	sa'	s	س titik atas
05	ج	jim	j	-
06	ه	ha'	h	ه titik bawah
07	خ	kha'	kh	-
08	د	dal	d	-

09	ڙ	żal	z	ż titik atas
10	ڦ	ra'	r	-
11	ڙ	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	s	ṣ titik bawah
15	ض	ḍad	d	ḍ titik bawah
16	ٻ	ṭa'	t	ṭ titik bawah
17	ڦ	za'	z	ڙ titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ڦ	fa'	f	-
21	ڦ	qaf	q	-
22	ڪ	kaf	k	-

23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	apostrof
29	ي	ya'	y	-

2. Kosongan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدِّدَاتٌ ditulis = *muta 'aqqidain*

عَدَادٌ ditulis = *'iddah*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هِبَةٌ ditulis = *hibah*

جِزِيَّةٌ ditulis = *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نِسْمَةُ اللَّهِ ditulis = *ni'matullâh*

زَكَّةُ الْفِطْرِ ditulis = *zakâtulfitri*

4. Vokal pendek

_____ (fathah)	ditulis = <i>a</i>	نَصْرٌ
_____ (kasrah)	ditulis = <i>i</i>	عَلْمٌ
_____ (dammah)	ditulis = <i>u</i>	فَحْلٌ

5. Vokal panjang

- a. fathah + alif ditulis = *a*

جَاهِلِيَّةٌ ditulis = *jāhiliyyah*

- b. fathah + alif maksurah ditulis = *a*

سَعْيٌ ditulis = *sa'ī*

- c. kasrah + ya' mati ditulis = *i*

مَجِيدٌ ditulis = *majīd*

- d. dammah + wawu mati ditulis = *u*

فَرْوَضٌ ditulis = *furūḍ*

6. Vokal rangkap

- a. fathah + ya' mati ditulis = *ai*

بَيْنَكُمْ ditulis = *bainakum*

- b. fathah + wawu mati ditulis = *au*

قَوْلٌ ditulis = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis = *a'antum*

أَعْدَتْ ditulis = *u'idat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis = *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis = *al*

الْقُرْآن
الْقِيَاس

ditulis = *al-Qur'ān*

ditulis = *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya

السَّمَاء
الشَّمْس

ditulis = *sa-samā'*

ditulis = *asy-syams*

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10.. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya. Contoh :

ذُو الفُرُود
اَهْل السُّنْنَة

ditulis = *zawīl-furūd* atau *zawī al-furūd*

ditulis = *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَتَابَعْدَ :

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa terealisasinya skripsi yang berjudul “Hukuman Qisas dalam Pidana Islam dan Aplikasinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karenanya, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari`ah
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan ibu Siti Fatimah, SH. M.Hum. selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian ilmiah

4. Ayah bunda, nenek Sumarti, mbak Umi dan adik Ali, yang memberikan dorongan, pengertian dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Teman-teman JS angkatan '96, teman di Asrama Putri '91, sahabat sejati Alifah dan Rahmah serta mas Agus yang telah begitu mewarnai hari-hari dalam penyusunan skripsi ini
6. Teman-teman KMPP dan KSR PMI unit IAIN Sunan Kalijaga
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. *Jaza'ukumullah khairul jaza'*, aminnn.....!

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka koreksi dan masukan dari pembaca sangat penyusun harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam pada umumnya tentang hukum Islam. *Amin.....!*

Yogyakarta, 30 Mei 2001 M
7 Rabiul Awal 1422 H

Penyusun



M u h i m a h

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *QISAS* DALAM ISLAM

A. Pengertian <i>Qisas</i>	20
B. Sejarah Pensyairatan <i>Qisas</i>	22

C. Macam-macam <i>Qisās</i> dan Sanksi Hukumannya	29
D. Hikmah <i>Qisās</i>	40

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT INDONESIA

DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Masyarakat dan Hukum di Indonesia	42
B. Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia	51
C. Bentuk dan Macam-macam Hukuman Dalam KUHP	59
D. Politik Hukum Pidana di Indonesia	64

BAB IV : ANALISIS TERHADAP *QISAS* DALAM PIDANA ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Beberapa Prinsip Dasar Sekitar Realisasi Hukuman <i>Qisās</i> ke Dalam KUHP	68
B. Beberapa Kendala dalam Penerapan Hukuman <i>Qisās</i>	91
C. Aplikasi Hukuman <i>Qisās</i> ke Dalam KUHP	98

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Terjemah Ayat, Hadis dan Qaul Ulama..... XV
2. Lampiran Biografi Ulama XX
3. Curiculum Vitae..... XXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila kita mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi sesuatu yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan, sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dalam Islam, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku tindak pidana dinamakan *qisas*.¹⁾ Hukuman *qisas* bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat itu, maka orang akan berpikir beberapa kali bila pada suatu waktu berniat untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap diri orang lain, baik disebabkan rasa dendam ataupun karena maksud-maksud lain. Tegasnya sebuah hukuman dalam Islam seperti *qisas* dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa

¹⁾A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 213.

sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Namun sebagian orang melihat bahwa eksistensi sebuah hukuman dalam Islam seperti *qisas* dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan berbagai predikat negatif lainnya. Adalah benar, bahwa praktik hukum bunuh telah menjadi kebiasaan masyarakat pra-Islam, namun demikian hukuman yang mereka timpankan kepada pelaku lebih didasarkan pada upaya balas dendam. Tetapi *qisas* dalam pandangan Islam bukan merupakan sesuatu upaya balas dendam melainkan sebagai sebuah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Ketetapan hukuman ini tidak semata-mata menunjukkan ketegasan hukum Islam, tetapi sesungguhnya ia telah meletakkan nilai-nilai seperti nilai moral, keadilan dan kemanusiaan. Tiga dimensi ini sangat melekat pada diri manusia. Sesungguhnya, apa yang mereka lontarkan lebih merupakan suatu tindakan yang sangat subyektif, karena rasa kasihan yang mereka lontarkan lebih banyak diletakkan pada diri seorang yang dikenai hukuman daripada orang yang telah menjadi korban, keluarga dan masyarakatnya.

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia, pada umumnya masyarakat Indonesia masih memandang bahwa hukuman *qisas* merupakan hukuman yang kejam. Terbukti dengan adanya pro dan kontra ketika pidana mati ditetapkan sebagai salah satu bentuk hukuman dalam KUHP.²⁾ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri masih terdapat kekosongan-kekosongan dalam

²⁾ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1984), hlm. 2.

pengaturan ketentuan-ketentuan pidana yang baru, yang lebih sesuai dan serasi dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani yang hidup dan berakar dalam masyarakat dan sejalan pula dengan pertumbuhan cita-cita sosial dan ekonomi dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Hubungan antara undang-undang dengan masyarakat sangat erat dan keduanya sama sekali tidak dapat dipisahkan.³⁾

Dalam dunia hukum, dikenal adagium dalam bahasa latin yang menyatakan: "*Ubi societas ibi justitia*" yang artinya dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum (keadilan).⁴⁾ Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan undang-undang untuk mengatur dirinya sendiri. Suatu undang-undang merupakan alat yang diwujudkan oleh masyarakat, untuk melayani kehendak dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dan ia merupakan suatu jalan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari individu-individu dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan ini maka tiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal yang pokok: Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.⁵⁾

³⁾Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hlm. 57.

⁴⁾M. AS. Hikam, dkk., *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 118.

⁵⁾Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengaruh Kebudayaan...,* hlm.30.

Di dalam negara Republik Indonesia, agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan bangsa dan karakter, oleh sebab itu agama memegang peranan yang amat penting dan menentukan dalam segala aspek kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan dan hukum. Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia tidak dapat diabaikan. Agama menyajikan bahan-bahan ideal dalam pembentukan hukum dan sebaliknya hukum mengatur, menggerakkan setiap lapangan hidup yang lain, seperti agama, ekonomi dan sebagainya.⁶⁾ Demikian juga dengan hukum Islam, mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup hukum itu adalah hukum pidana Islam, yang dalam fiqh disebut dengan istilah jarimah atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.

Sedangkan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, keturunan, agama dan keyakinan politik secara alamiah mengandung potensi pertumbuhan kehidupan yang demokratis serta dinamis. Dengan kata lain, kebinaaan masyarakat yang ada tidak sekedar mempunyai makna kuantitas, tapi juga kualitas masyarakat Indonesia. Baik secara horizontal maupun vertikal, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, plural. Jadi, meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, bukan berarti Indonesia adalah negeri Islam. Karena hukum yang dipakai di Indonesia adalah hukum nasional

⁶⁾*Ibid.*, hlm. 58.

yang perjalanan hukum ini tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi perjalanan sejarah kehidupan bangsa, baik mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, masa mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan mengisi kemerdekaan serta kehidupan masyarakat tradisional yang beraneka ragam.

Berdasarkan realitas masyarakat inilah, timbul pertanyaan bagaimana kehidupan dan perkembangan hukum kita, sudahkah hukum yang ada mencerminkan nilai-nilai keadilan dari kondisi masyarakat kita? Bagaimana pula peranan hukum pidana Islam khususnya hukuman *qisas* dalam KUHP, dapatkah prinsip-prinsip umum hukuman *qisas* diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Karena banyaknya parameter (standar) kepastian hukum yang dibuat manusia sehingga kepastian hukum nyaris sirna, maka tidak ada salahnya jika alternatif untuk mencari kepastian hukum dialihkan kepada model yang ditawarkan oleh Islam. Karena sesungguhnya Islam berikut hukumnya diabdikan bukan untuk kepentingan primordial umat Islam *an sich*, akan tetapi bagi segenap manusia seluruh dunia.

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dan memahami latar belakang masalah di atas, terdapat dua permasalahan yang layak untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana sebenarnya hukuman *qisas* dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana aplikasi hukuman *qisas* tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penyusun mengkaji permasalahan ini adalah:

1. Menggambarkan masalah hukuman *qisas* dalam pidana Islam.
2. Menggambarkan dan menjelaskan aplikasi hukuman *qisas* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana Islam.
2. Sebagai sumbangan informasi pada masyarakat mengenai esensi hukuman *qisas* dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Konsep *qisas* dalam hukum Islam dibahas dalam beberapa kitab dan buku sebagai berikut; *al-Qisas wa al-Hāyah: Dirāsah Muqāranah bain asy-Syārī`ah wa al-Qanūn*, karya Abdul Hamid Abū Zaid, kedua, *al-Qisas fi an-Nafs asy-Syārī`ah al-Islāmiyyah*, karya Ibrahim Saleh, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah al-Islāmiyyah*, karya Muhammad Abu Zahrah, *at-Tasyrī` al-Jinā`ī al-Islāmī*, karya Abdul Qadir `Audah, *Fiqh as-Sunnah*, karya As-Sayyid Sabiq, *Hukum Pidana Syari`at Islam*, karya Haliman, *Asus-usus Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Hanafi, *Hikmah at-Tasyrī` wa Falsafatuhu*, karya Ali Ahmad al-Jurjani.

Dalam ketujuh buku tersebut, pada prinsipnya kajian terhadap konsep *qisas* tidak terlalu jauh berbeda. Secara umum dibahas tentang pengertian konvensional *qisas*, bentuk dan macam-macam *qisas* secara panjang lebar. Dalam kitab kedelapan, diketengahkan informasi tentang hikmah disyari'atkannya

hukum *qisas* dalam Islam. Menurut penulisnya bahwa hukuman tersebut dimaksudkan sebagai upaya prevensi dari kemungkinan terjadinya bentuk tindak pidana yang bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan hidup seseorang sekaligus sebagai bentuk proteksi terhadap jiwa manusia agar senantiasa dihormati dan dimuliakan.⁷⁾

Sedangkan buku-buku yang membahas tentang pidana mati di Indonesia adalah buku *Pidana Mati di Indonesia di masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* karya Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Mereka mengatakan bahwa hukum adat Indonesia yang beraneka ragam itu mengenal pidana mati, dari Aceh sampai Irian Jaya. Dari segi anthropologispun pidana mati dapat dibenarkan adanya di Indonesia, terkenal dengan pepatah seperti “utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara”. Buku ini juga menjelaskan bahwa keadaan masyarakat, ekonomi dan politik belum stabil, sehingga mudah timbul krisis dan kejahatan-kejahatan yang merajalela, sehingga mungkin dapat dikatakan bahwa kebutuhan hukum di negara-negara berkembang menuntut masih perlu tercantum dalam perundang-undangan pidananya. Bahwa alasan pidana mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dapat dikatakan bahwa seharusnya perlindungan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab lebih diutamakan kepada korban delik, dan sesudahnya baru diperhatikan terdakwa.⁸⁾

Buku yang lain adalah buku *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia* Dewasa Ini karya Djoko Prakoso dan Nur

⁷⁾Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyri` wa Falsafatuhu*, (Ttp: Dar al-Fikr, t.t), I:312.

⁸⁾Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati...*, hlm.12.

Wachid. Buku ini meyebutkan bahwa atas dasar pandangan-pandangan atau pendapat baik yang pro maupun yang kontra, pidana mati untuk Indonesia dewasa ini tidak atau kurang efektif bila dipakai sebagai sarana guna mencapai tujuan pemidanaan.⁹⁾

Penelusuran pustaka juga menunjukkan bahwa sejauh ini ada beberapa sarjana dari Indonesia yang secara implisit menilai bahwa untuk mencapai reaktualisasi peran suatu sanksi pidana yang hendak diterapkan, maka mau tidak mau upaya tersebut harus dikembalikan kepada kerangka teori (tujuan) pemidanaan yang telah ada. Tentang teori pemidanaan mana yang dibutuhkan, hal tersebut kemudian disesuaikan dengan materi dan kondisi setempat yang ada. Mereka itu adalah JE. Sahetapy dalam bukunya *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Kemudian Andi Hamzah melalui bukunya *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, dan CST. Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Dari ketiga buku tersebut, pada intinya mengatakan bahwa yang dipandang sebagai tujuan pemidanaan yang berlaku ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.

⁹⁾Djoko Prakoso dan Nur Wachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 130.

Dalam ketiga buku tersebut juga dijelaskan tentang tiga teori penjatuhan pidana yaitu teori absolut teori relatif dan teori gabungan.¹⁰⁾

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang *qisas* adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Mutawalli, dengan judul *Pidana Mati (Qisas) Atas Delik Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Tesis ini membahas tentang pidana mati yang dijatuhan atas delik pembunuhan dalam perspektif hukum Islam secara filosofis. Disebutkan bahwa penegakan *qisas* dalam Islam dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan umum. Walaupun Islam menggariskan adanya suatu ketentuan hukum yang berakibat pada kematian seseorang, namun demikian konsep Islam sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam yang lebih mengedepankan adanya balas dendam. Dengan penetapan itu sendiri justru untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dengan segala eksistensi nilai-nilai yang melekat dalam hidup itu sendiri. Dari sisi filosofis pidana mati juga untuk menegakkan keadilan, mengembalikan nilai kemanusiaan dan moralitas.¹¹⁾

Karya ilmiah yang lain adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Nur dalam jurnal al-Hudud yang berjudul “*Tindak “Balas Dendam” Dalam Islam*”. Disebutkan bahwa hukum pidana Islam khususnya *qisas* bisa dijadikan alternatif untuk mencari kepastian hukum selain hukum yang dibuat manusia. Hal

¹⁰⁾ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.269. Lihat JE. Sahetapy, *Satu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 38, Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, cet.I (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.59.

¹¹⁾ Mutawalli, “*Pidana Mati (Qisas) Atas Delik Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kritis Filosofis)*”, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hlm.10.

didasari atas semangat apolgis-teologis, akan tetapi lebih melihat pada efektifitas dari hukuman tersebut.¹²⁾

D. Kerangka Teoretik

Untuk membahas pokok-pokok masalah yang diketengahkan dalam skripsi ini penyusun akan menggunakan dua kerangka pemikiran sebagai landasan teoritis yang mengantarkan kepada arah pembahasan. Pertama tentang tujuan pemidanaan dan kedua tentang prinsip-prinsip umum hukuman *qisas*.

1. Tujuan Pemidanaan

Dalam konteks *qisas*, menurut Abdul Qadir Audah paling tidak ada tiga hal yang menjadi target pemidanaan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa tujuan dari penghukuman adalah rehabilitasi individu, perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan supremasi hukum¹³⁾. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum Islam berupaya untuk mendidik individu, menciptakan keadilan di tengah masyarakat dan menciptakan kemaslahatan.¹⁴⁾ Dengan adanya hukuman *qisas*, berarti pelaku akan mendapat pengajaran dan akan menahan diri untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Disamping itu orang lain juga akan mendapat pengajaran bahwa perbuatan jarimah tersebut tidak layak untuk dikerjakan dan sangsinya tentu akan dirasakan bila ia berbuat.

¹²⁾ Muhammad Nur, "Tindak Balas Dendam dalam Islam", dalam *al-Hudud*, Jurnal Jinayah, 1999, hlm.35.

¹³⁾ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāranah bain al-Qānūn*, (Kairo: Dar al-Ghurubah, 1963), hlm.609.

¹⁴⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm.365.

Sedangkan menurut Uthrech, menyinggung tentang pertanyaan apakah tujuan pidana itu, terdapat tiga teori pemidanaan,¹⁵⁾ yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan.

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Immanuel Kant, salah satu tokoh yang menganut teori ini mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori ini menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan objektif belaka.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

Dalam teori prevensi umum ialah jika seseorang terlebih dulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan berhati-hati. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan adalah menahan niat buruk pembuat, pemidanaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

¹⁵⁾ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 269.

c. Teori Gabungan

Golongan ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Secara sosiologis, hakikat manusia Indonesia di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan.¹⁶⁾ Dalam hal penjatuhan pidana, keseimbangan ini dapat ditemukan dalam teori gabungan yaitu mendasarkan pidana atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara seimbang. Sedangkan alasan idiologis secara kongkrit dapat ditemukan bahwa filsafat keseimbangan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷⁾ Alasan ketiga untuk memberikan legitimasi teori integratif tentang tujuan pemidanaan adalah berdasarkan alasan yuridis filosofis, yaitu bahwa teori integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala aspek, yaitu aspek pembalasan, penjeraan dan ketertiban umum.

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas penyusun cenderung untuk menganut teori integratif (penggabungan) karena penyusun anggap sesuai untuk kondisi Indonesia. Dalam formulasi ini dapat ditemukan legitimasi sosiologis, yuridis maupun idiologis.

¹⁶⁾Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet. 4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 110-111.

¹⁷⁾ BP-7 Pusat, *UUD; P-4, GBHN*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1994), hlm. 47.

2. Prinsip-prinsip umum hukuman *qisas*

Prinsip-prinsip umum hukuman *qisas* pada dasarnya adalah pemberian balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam pidana Islam, kejahatan yang diberi hukuman *qisas* adalah pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Lebih rincinya dalam pidana Islam, terdapat lima perbuatan pelanggaran hukum yang mendapat sanksi *qisas-diyat*. Pertama, pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*). Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*). Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*). Keempat, penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-'amd* atau *intentional physical injury*) dan kelima, penganiayaan yang tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Dari pemilahan *qisas* di atas, dapat disederhanakan lagi bahwa *qisas* terbagi dalam dua bentuk. Pertama, balas dendam jiwa. Artinya, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Kedua, balas dendam non jiwa, seperti menghilangkan anggota badan atau melukai maka balasannya adalah memberi akibat yang setimpal.¹⁸⁾ Namun ada alternatif hukuman lain untuk tidak menjatuhkan hukuman *qisas* kepada pelaku pembunuhan dan penganiayaan sengaja, yaitu apabila ada pengampunan dari keluarga korban, korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni *qisas*, baik dengan imbalan diyat

¹⁸⁾ Al-Ma'idah (5) : 45.

atau tidak memakai imbalan sama sekali.¹⁹⁾ Jadi, kalau masalah kejahatan terhadap jiwa manusia ini, selain masalah publik juga mengandung masalah perdata yang hukumannya diserahkan kepada ahli dari korban, apakah dengan *qisāṣ* atau dengan *diyat* (mengganti kerugian kepada famili korban) ataukah pihak famili memaafkan, tidak menuntut balas terhadap pihak pembunuh.

Sedangkan dalam hukum pidana positif mengenal juga adanya hukuman *qisāṣ*, namun hanya diterapkan untuk jarimah pembunuhan saja, yaitu dengan hukuman mati bagi pembunuh.²⁰⁾ Sedang terhadap *jarimah* penganiayaan tidak dijatuhi hukuman *qisāṣ* malainkan dengan hukuman penjara.

Dari wacana di atas, dapat dilihat bahwa konsep *qisāṣ* dalam Islam bila dicoba untuk disejajarkan dengan konsepsi pidana mati untuk pembunuhan dan hukuman penjara untuk pelaku penganiayaan dalam hukum Indonesia, jelas memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Maka dari uraian tentang tujuan pemidanaan dan prinsip-prinsip umum hukuman *qisāṣ* di atas, penyusun mencoba untuk mengakomodasikan keduanya sebagai kerangka pemikiran utama guna mencari arah pemecahan dari pokok masalah yang diajukan dengan asumsi bahwa masih perlu ada pemberahan mendasar yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia untuk melihat sisi lain dari kelemahan-kelemahan yang muncul dalam masalah pemberian hukuman tersebut.

Selanjutnya kedua kerangka pemikiran tersebut akan penyusun akomodasikan dengan salah satu teori sosiologi hukum yaitu aliran sosiological

¹⁹⁾ A. Hanafi, *Asas-asas...*, hlm 215.

²⁰⁾ Pasal 340 KUHP.

jurisprudence. Eugent Ehrlich, seorang ahli hukum dari Austria yang dianggap sebagai pelopor aliran ini mendasarkan ajarannya pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah hukum sosial lainnya. Ia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.²¹⁾

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut data statistik yang dikeluarkan pemerintah, 88,7 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, terlepas seberapa jauh ketaatan setiap individu terhadap ajaran Islam. Jumlah muslim yang demikian besar akan berpengaruh terhadap keadaan dan kebutuhan hukum untuk mengatur segala dimensi kehidupan mereka. Karena itu secara empiris tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia sebagai *the living law* atau hukum yang hidup, meskipun secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu ia tidak dijadikan kaidah hukum positif dalam perkembangan hukum nasional.²²⁾

Dengan demikian maka validitas sebuah konsep atas materi perundangan yang telah dilegalisasikan senantiasa harus tetap teruji relevansinya

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.36.

²²⁾ Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, "Fiqh Tak Perlu Simbol Formal", *Justisia*, Edisi 8/TH IV/1996, hlm. 8

dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini. Hukum pidana merupakan cermin dari suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bilamana nilai-nilai itu diubah, hukum pidana juga berubah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mengemukakan hukuman *qīṣāṣ* dalam Islam dan menggambarkan tentang masyarakat Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Pidananya, kemudian menganalisisnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi dokumenter yaitu obyek penelitian akan ditelusuri melalui studi kepustakaan atau dokumen. Selanjutnya penyusun mengklasifikasikan bahan kepustakaan tersebut ke dalam dua golongan data, masing-masing untuk golongan data yang berbasis hukum umum dan golongan data yang berbasis hukum Islam. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Qiṣāṣ wa al-Hāyah: Dirāsah Muqāranah bain asy-Syārī'ah wa al-Qānūn* karya Abdul Hamid Abu Zaid, *al-Qiṣāṣ fi an-Nafs asy-Syārī'ah al Islāmiyyah*,

karya Ibrahim Saleh, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī* karya Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Syari'at Islam* karya Haliman, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* karangan R. Soesilo dan buku *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* karangan Soeryono Soekanto. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari teks book, artikel, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku hukum Islam berbahasa Indonesia dan hasil terjemahan yang tentunya selaras dengan bidang kajian skripsi ini.

4. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, Pertama, Pendekatan *normatif*, yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan *yuridis*, yaitu membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum ini dan undang-undang yang berlaku. Kedua, Pendekatan *sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan analisis pola pada struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan sosial dalam masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deduktif*, yaitu suatu pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan ke dalam informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Dalam hal ini dikemukakan data atau fakta-fakta baik

secara definitif maupun konsep mengenai prinsip-prinsip umum hukuman *qisas* (dalam Islam), beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang berkembang dalam hukum positif, juga teori sosiologi hukum, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskannya secara lebih spesifik sesuai dengan sasaran pembahasan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki diskursus tentang aplikasi hukuman *qisas* dalam hukum pidana Indonesia, pada bab kedua terlebih dahulu dijelaskan tinjauan umum tentang *qisas* dalam Islam. Dan agar pembahasan tersebut lebih jelas, penyusun uraikan tentang pengertian, dasar hukum dan hikmah di syari'atkannya *qisas*, *qisas* pada masa jahiliyah, bentuk dan macam-macam *qisas*, serta syarat-syarat berlakunya *qisas*.

Pada bab ketiga digambarkan secara umum tentang masyarakat dan hukum pidana Indonesia. Hal ini perlu dibahas karena masyarakat Indonesia beserta hukum pidananya merupakan obyek pengaplikasian hukuman *qisas* tersebut. Oleh karena itu pada bab ini dikemukakan tentang keadaan hukum dan masyarakat Indonesia, kodifikasi hukum pidana di Indonesia, bentuk dan macam-macam hukuman dalam KUHP serta politik hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya pembahasan bab keempat berisi analisis tentang penerapan hukuman *qisas* dalam Islam ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk mempermudah analisis, pada bab ini dibagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu: beberapa prinsip dasar sekitar realisasi hukuman *qisas* dalam Islam ke dalam KUHP, beberapa kendala dalam penerapan hukuman tersebut dihubungkan dengan kondisi masyarakat Indonesia, dan terakhir aplikasi hukuman *qisas* ke dalam KUHP.

Pembahasan skripsi ini penyusun akhiri dengan bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang ditetapkan, dan memberikan saran-saran seperlunya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukuman *qisas* dalam pidana Islam dijatuhkan atas delik pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Jenis hukuman ini adalah dengan memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. *Qisas* bukan merupakan hukuman yang kejam dan tak berprikemanusian, karena tujuan penjatuhannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjaga kemaslahatan umum.
2. Hukuman *qisas* tidak dapat diaplikasikan ke dalam KUHP secara menyeluruh, akan tetapi hanya diterapkan pada kasus pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Sedangkan untuk kasus penganiayaan hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pengaplikasian tersebut adalah:
 - a. Ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh Belanda. Sedangkan *qisas* merupakan bentuk pemidanaan yang muncul dari satu kondisi masyarakat Arab yang keras, yang akhirnya kondisi ini juga berperan terhadap pembentukan hukum pemidanaan yang berlaku. Sementara kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, di mana

pemberlakuan KUHP memuat kepentingan-kepentingan kolonial Belanda yang dicoba untuk disosialisasikan ke dalam masyarakat pribumi.

- b. Persepsi masyarakat umum tentang *qisas* yang memandang bahwa *qisas* merupakan seperangkat ketetapan dan praktek pemidanaan yang kejam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Konstitusi dan politik hukum

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila bukan syari'at Islam. Maka aturan-aturan hukum yang ada harus berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Meskipun *qisas* tidak bertentangan dengan Pancasila, namun penerapannya masih menimbulkan pro dan kontra diantara para ahli hukum Indonesia.

- 3. Meskipun dalam prinsip-prinsip khusus antara *qisas* dan KUHP terdapat perbedaan, akan tetapi dalam prinsip-prinsip umum tujuan pemidanaan, antara *qisas* dan KUHP tidak ada unsur-unsur yang membedakan. Aplikasi *qisas* dalam KUHP menyangkut pembalasan, penjeraan serta perlindungan terhadap kepentingan umum adalah tertuju kepada nilai-nilai yang ditawarkan, yang mana nilai-nilai itu adalah unsur-unsur yang menjadi tujuan umum dari pemidanaan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan berkaitan dengan skripsi ini, di antaranya adalah :

1. Maraknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan semakin bertambah dari hari ke hari dan telah menunjukkan diri sebagai seseorang yang telah kehilangan moralitas. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah Indonesia, khususnya para penegak hukum, menegakkan keadilan dan supremasi hukum dengan menindak para penjahat yang telah membuat kerusuhan tersebut tanpa pandang bulu. Hukuman harus tetap dilaksanakan dengan tegas agar para penjahat jera, dan orang yang akan berbuat kejahatanpun takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian, diharapkan keamanan akan terwujud dan tindak kejahatan akan dapat diminimalisir.
2. Tidak semua perkara yang diatur di dalam KUHP Indonesia masih relevan dengan keadaan sekarang. Seiring dengan perubahan zaman, ada banyak aturan pidana yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, dan oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah membentuk suatu badan atau panitia yang bertugas untuk merevisi KUHP tersebut.
3. Masyarakat Indonesia hendaknya jangan terpengaruh pada asumsi yang mengatakan bahwa hukuman dalam Islam adalah hukuman yang kejam dan tidak berprikemanusiaan. Hukuman harus dilihat dari segi tujuan penjatuhan, latar belakang pensyaratannya dan harus dipahami secara utuh agar tidak ada salah pengertian dalam memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983.

Shaleh, KH. Qamaruddin, ddk., *Azbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Taba'i, Muhammad Husain at-Taba', *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'la li al-Matba'ah, 1991.

B. Kelompok Hadis

Al-Atsqalani, Imam Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām*, alih bahasa Masrab Suhaimi A.H. dan Abu Laily Istiqomah B., Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Moh. Jupri Dipl. TAFL dkk., *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī al-Jinā'i al-Islāmi*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.

Abu Zaid, Abdul Hamid, *al-Qaṣaṣ wa al-Hāyah: Dirāsah Muqāranah bain asy-Syārī'ah wa al-Qānūn*, ttp.: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1986.

An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Departemen Agama, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Do'i, Abd. Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Jazuli, H.A., *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Al-Jurjani, Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyrī` wa Falsafatuhu*, Ttp: Dar al-Fikr, t.t
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Muhammad Nur, "Tindak Balas Dendam dalam Islam", dalam *al-Hudud*, Jurnal Jinayah, 1999.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari`ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Praja, Juhaya S., dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Qutb, Muhammad, *Manhaj at-Tarbiyah al-Islāmiyyah*, Beirut: tnp., 1967.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saleh, Ibrahim, *al-Qaṣaṣ fī an-Nafs asy-Syari`ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah an-Nahdah, 1984.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Senat Mahasiswa Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, "Fiqh Tak Perlu Simbol Formal" dalam *Justisia*, Edisi 8/TH IV/1996.
- Wahidah, Nur, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- , *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah al-Islāmiyyah*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Hukum

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Bassiori, M. Cherif (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, New York: Oceana Publications, 1982.
- Basuki, Zulfa Joko, *Madzhab: Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional (Filsafat Hukum dan Refleksinya)*, Lili Rasyidi dan Arief Sidharta (penyunting), Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Chairuddin, OK., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, 1999.
- Dirdjosiswono, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico, 1984.
- , *Sosiologi Hukum (Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial)*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Balai Aksara, 1985.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hikam, M. AS., dkk., *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ihsan, Ahmad, dan R. Soerojo, *Dasar-dasar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Sumar, 1960.
- Jamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Komisi Adhoc Persahi, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Lukito, Ratno, "Teori Hukuman dalam Islam", dalam *al-Hudud*, Jurnal Jinayah, Yogyakarta: HMJ Jinayah Siyasah, 1999.
- Mahfud, Mahfud MD., "Politik Hukum Nasional: Sketsa Das Sollen dan Persoalannya", dalam *Unisia* No. 18, Tahun XIII, Triwulan 3 – 1993, hlm. 10.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Prakoso, Djoko, dan Nur Wachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 1984.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV.Rajawali, 1982.
- Sjarif. Amiruddin, *Perundang-undangan Dasar. Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soebroto, Soetandyo Wignyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum: Materi Perkembangan Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. 7, Bandung: Politea, 1988.

Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Sukidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Seri Hukum Pidana I)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet. 4, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

E. Kamus dan lain-lain

BP-7 Pusat, *UUD; P-4, GBHN*, Jakarta: BP-7 Pusat. 1994.

Daya, Burhanuddin, *Agama Yahudi*, Yogyakarta: Bagus Arafah, 1986.

Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Lisan al-Arab, t.t.

Ma'luf, Louis, *al-Munyid fi al-`Ilam wa al-Lugah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1984.

LAMPIRAN I

No.	Hlm	No. FN	Terjemahan BAB II
1	20	2	Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka sendiri
2	20	3	Mengikuti jejak seseorang sedikit demi sedikit
3	20	4	Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: “Ikutilah dia”.
4	21	7	<i>Qiṣāṣ</i> merupakan gambaran dan makna. Sementara <i>qiṣāṣ</i> itu hanya makna saja. Yang pertama adalah ketika menjatuhkan akibat kepada hukuman itu seperti sesuatu yang berakibat pada orang yang dibalas. Inilah yang merupakan orisinilitas <i>qiṣāṣ</i> yang mudah dipahami dari al-Qur'an dan Hadis.
5	21	8	<i>Qiṣāṣ</i> artinya persamaan. Makna <i>qiṣāṣ</i> secara bahasa ini sesuai dengan makna syar'i. <i>Qiṣāṣ</i> secara bahasa artinya persamaan secara mutlak, sedangkan secara syar'i adalah kesamaan antara kejahatan dan hukumannya.
6	22	11	Antara makna bahasa dan makna syar'i ada kesesuaian karena orang yang melakukan kejahatan itu harus dituntut dan harus dijatuhi hukuman. Sedangkan orang yang menjadi korban itu harus merasa puas. Maka ketentuan <i>qiṣāṣ</i> itu bagi pelaku harus dihukum dan bagi korban merasakan kepuasan.
7	24	15	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qiṣāṣ</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (<i>dhayat</i>) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya sanksi yang amat pedih.
8	25	17	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada <i>qiṣāṣ</i> nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak <i>qiṣāṣ</i>)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

No.	Hlm.	No. FN	Terjemahan
9	28	26	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwah.
10	35	36	Barangsiapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
11	36	38	Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (<i>diyat</i>) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian" itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
12	36	39	Barangsiapa membunuh seseorang, maka bagi yang dibunuh mempunyai dua pilihan terbaik, yaitu antara membayar <i>diyat</i> atau mengambil <i>qisas</i> .
13	36	40	Dan dari Anas dia berkata: Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung <i>qisas</i> melainkan ia menganjurkan untuk memberi maaf.
14	37	42	Barangsiapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu: 30 unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 unta etina yang sudah bunting. Kalaupun ada perdamaian itu terserah mereka.
15	38	45	Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar <i>diyat</i> yang dierahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.
16	39	48	Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia yang seimbang dengan serangannya terhadapmu. Dan bertaqwalah kepada Allah.
17	40	49	Dan balasan buat kejahatan adalah kejahatan yang serupa.

No.	Hlm.	No. FN	Terjemahan
BAB IV			
18	69	4	Sebelum ada nas (ketentuan) tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.
19	69	5	Pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan.
20	69	6	Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudiaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
21	70	8	Tinggalkanlah menghukum dalam masalah yang syubhat.
22	105	35	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwah.

LAMPIRAN II :

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH INTELEKTUAL

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustaz di Universitas al-Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan al-Banna, seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah *Fiqh as-Sunnah*.

2. Abdul Qadir al-Audah

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumnus Universitas al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat predikat baik. Pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

3. Muhammad Abu Zahrah

Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah *Ushul Fiqh* dan *al-Jarimah wa al-'Uqubah al-Islamiyyah*.

4. Bambang Purnomo

Bambang Purnomo lahir di Pati, 26 Juni 1938. Beliau merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogayakarta. Beliau telah menulis 12 buah buku dan berpuluhan makalah untuk seminar/ceramah. Diantara buku karangannya adalah *Hukum Pidana Dasar*, *Aturan Umum Hukum Pidana* *Kodifikasi* (Seri Hukum Pidana I) yang disusun bersama Aruan Sukidjo.



5. Soedjono Dirdjosisworo

Lahir di Slawi, sebuah kota kecil yang dikelilingi kehidupan pedesaan yang masih kultural tradisional. Pengaruh warna pedesaan memberi daya tarik khusus terhadap sosiologi, sehingga sekalipun dari disiplin ilmu hukum, ia tumbuh dalam penghayatan sosial. Tulisannya tentang sosiologi yaitu “Sosiologi” (Pengantar), Pokok-pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum, Sosiologi Hukum, Studi Khusus tentang Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial.

6. Amiruddin Syarif

Lahir tanggal 18 April 1927. Memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 1967 pada Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer di Jakarta. Aktif mengajar di Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) dan Akademi Ligitasi Indonesia Triguna (ALTRI) di Jakarta.

7. Andi Zainal Abidin Farid

Lahir di Gilireng, Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Agustus 1926. Menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kehakiman Atas di Makassar pada tahun 1953 dengan predikat lulus terbaik. Gelar Sarjana Hukum (Mr.) diperoleh pada Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Hasanuddin tahun 1960 dengan predikat cum laude. Certificate Indonesia Comparative Law, Law school, Souther Methodist University, USA tahun 1964, dan gelar doktor (Ph.D) dalam ilmu kesusasteraan bidang filologi diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 1979. Selama kariernya, beliau telah menulis puluhan karya ilmiah yang kebanyakan telah dimuat di berbagai majalah ilmiah. Penulis juga telah mengikuti puluhan seminar, baik sebagai pemrasaran, pembahas maupun sebagai penyanggah, di dalam dan diluar negeri, antara lain di Beigrado, Paris, Utrect, Kyoto, Okayama, Tokyo, Kuala Lumpur dan lain-lain.

8. Soerjono Sockanto

Beliau adalah guru besar Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif memberikan kuliah, ceramah, lokakarya, seminar, diskusi di berbagai Universitas Negeri dan swasta disamping menyelesaikan puluhan karya ilmiah di bidang hukum, khususnya yang menyangkut Sosiologi dan Sosiologi Hukum. Menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Indonesia tahun 1965, Sertifikat Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dari U.I. tahun 1969, Master of Arts dari University of California, Barkeley 1970 dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1977.

CURICULUM VITAE

N a m a : **M u h i m a h**

N I M. : **96372714**

Tpt/tgl lahir : **Pati, 3 Januari 1979.**

Alamat : **“Asrama 91” Jl. Bimokurdo No. 23 Sapan YK. 55221**

Alamat asal : **Rt.2/Rw.II Slungkep, Kayen, Pati, Jateng 59171**

Orang tua

Ayah : **Buchori, SH.**

Ibu : **Siti Asiyah**

Pekerjaan : **PNS/Wiraswasta**

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Slungkep II, Kayen, Pati, lulus tahun 1990
2. MTs Walisongo Kayen, Pati, lulus tahun 1993
3. MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati, lulus tahun 1996
4. IAIN Sunan Kalijaga YK, Fak. Syari`ah, masuk tahun 1996